

Analisis Kritis Terhadap Konsep Hukuman Dalam Pemikiran John Austin

Wili Azhari Muhamad Husen; Pitriyani; Laila Syal Sabila; Salsabilla Putri Neisa; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. wiliazhari03@gmail.com

*ABSTRACT: John Austin is a highly influential figure in the development of legal science around the world, known for his adherence to the philosophy of legal positivism. Austin drew a clear line separating law from morality and based the validity of law entirely on the empirical factual reality of the sovereign's authority. The research method used in this journal is descriptive analytical. The normative approach in this legal study focuses on the comparative concept method. The research stages involved literature review, and the analytical method applied is qualitative juridical analysis. The research findings are: first, a brief biography of John Austin's legal thought shows that he was an English legal theorist born in 1790 who developed within the turbulent socio-political context of the 19th century. After failing as a legal practitioner and lecturer, he found intellectual influence within the utilitarian circle of Jeremy Bentham, studied Roman and modern civil law in Germany, and through his famous work *The Province of Jurisprudence Determined*, formulated the theory of legal positivism that separates law from morality and emphasizes law as the command of a sovereign backed by sanctions, making him a central figure in the foundation of legal positivist thought in England—despite receiving little direct academic recognition during his lifetime. Second, criticism of Austin's concept of punishment in relation to legal positivism lies in his reduction of law solely to sovereign commands accompanied by coercive sanctions, which overlooks the complexity of modern legal functions that do not always rely on coercion. It disregards legal norms that are preventive or facilitative in nature and rejects the use of positive incentives such as rewards as valid legal mechanisms. Thus, his approach is considered too narrow, not adaptive to the dynamics of contemporary law, and fails to capture the normative dimensions and broader role of law in shaping social behavior holistically.*

KEYWORDS: *John Austin, Punishment and Critical.*

ABSTRAK: John Austin, adalah tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu hukum di dunia ini yang menganut pemikiran positivisme hukum. Austin menarik garis pemisah tegas antara hukum dan moral, lalu mendasarkan pada validitas hukum seluruhnya pada kenyataan faktual empiris kedaulatan seorang penguasa. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum ini difokuskan pendekatan konseptual komperatif. Tahap penelitian yang dilakukan melibatkan tahap penelitian kepustakaan. Dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan

adalah pertama Biografi singkat mengenai pemikiran John Austin menunjukkan bahwa ia adalah seorang teoritikus hukum Inggris yang lahir pada tahun 1790 dan berkembang dalam konteks sosialpolitik abad ke-19 yang bergolak, yang setelah gagal sebagai praktisi hukum dan dosen, menemukan pengaruh intelektualnya dalam lingkaran utilitarianisme Jeremy Bentham, mendalami hukum Romawi dan perdata modern di Jerman, serta melalui karya terkenalnya *The Province of Jurisprudence Determined* merumuskan teori positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan hukum sebagai perintah berdaulat yang disertai sanksi, menjadikannya tokoh sentral dalam fondasi pemikiran hukum positif di Inggris meskipun semasa hidupnya tidak banyak memperoleh pengakuan akademis secara langsung. Dan kedua, kritik terhadap konsep hukuman dalam pemikiran John Austin dikaitkan dengan positivisme hukum adalah bahwa pandangannya yang mereduksi hukum semata-mata sebagai perintah dari pihak berdaulat yang disertai sanksi koersif mengabaikan kompleksitas fungsi hukum modern yang tidak selalu bergantung pada paksaan, mengesampingkan norma-norma hukum yang bersifat preventif atau fasilitatif, serta menolak penggunaan insentif positif seperti penghargaan (reward) sebagai mekanisme hukum yang sah, sehingga pendekatannya dianggap terlalu sempit, tidak adaptif terhadap dinamika hukum kontemporer, dan gagal menangkap dimensi normatif serta peran hukum dalam mengarahkan perilaku sosial secara lebih holistik.

KATA KUNCI: John Austin, Hukuman dan Kritis.

I. PENDAHULUAN

John Austin adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu hukum modern yang dikenal dengan aliran positivisme hukum, dimana ia memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Ia menilai validitas hukum hanya berdasarkan fakta empiris tentang kedaulatan penguasa, bukan pada nilai moral atau keadilan. Menurut Austin, kedaulatan adalah kenyataan sosial yang diukur dari sejauh mana perintah penguasa dipatuhi masyarakat. Oleh karena itu, hukum dianggap sah karena berasal dari otoritas yang berdaulat dan ditaati, sehingga hukum menjadi fenomena objektif dan empiris, bukan berdasarkan pertimbangan etis. (Humati, 2020, p. 161)

Dalam bukunya yang berjudul *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), John Austin menjelaskan bahwa hukum hanya dapat efektif jika memenuhi tiga elemen utama, yaitu adanya perintah dari pihak berwenang, kewajiban bagi warga untuk mematuhi, serta sanksi yang diterapkan bagi siapa pun yang melanggarnya. Austin menegaskan bahwa hukum tidak berhubungan dengan moralitas atau konsep keadilan, melainkan berfungsi sebagai alat pemaksaan yang memastikan kepatuhan melalui ancaman hukuman. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai instrumen yang secara praktis menegakkan aturan dan menjaga ketertiban sosial tanpa mempertimbangkan aspek etis. (John Austin, 1832, p. 10)

John Austin dikenal sebagai pelopor positivisme hukum analitik yang menegaskan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang berlaku secara nyata dalam praktik, bukan berdasarkan nilai moral, etika, atau agama. Menurutnya, hukum harus bersumber dari otoritas berdaulat seperti raja atau parlemen, dan keberlakuannya ditentukan oleh fakta bahwa hukum tersebut dikeluarkan oleh kekuasaan yang sah, bukan oleh kebaikan atau keburukannya. (David Dyzenhaus, 2016, p. 436)

Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis hendak mengkaji secara kritis bagaimana konsep hukuman dalam pemikiran John Austin dibangun dan dimaknai dalam kerangka positivisme hukum. Fokus utama pembahasan ini adalah melihat bagaimana Austin memposisikan hukuman bukan sebagai instrumen keadilan moral, melainkan sebagai

mekanisme koersif yang bersumber dari otoritas tertinggi (*sovereign*) demi menjamin kepatuhan terhadap hukum. Pemahaman ini sangat relevan untuk menggambarkan posisi positivisme hukum yang menekankan validitas hukum secara faktual, terlepas dari nilai-nilai moral atau keadilan substantif.

Dalam kajian ini, penulis juga akan mempertanyakan dan menimbang kekuatan serta keterbatasan pandangan Austin mengenai hukuman dalam konteks hukum modern. Penulis akan menelusuri apakah pendekatan yang memisahkan hukum dari moralitas ini masih relevan dalam menghadapi kompleksitas masyarakat kontemporer, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, dan peran hukum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, analisis ini bertujuan memperluas pemahaman atas konsepsi hukum dan hukuman, tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana etis dan normatif dalam kehidupan bernegara.

Sebelum penelitian, sudah ada dua jurnal yang membahas mengenai objek penelitian yang sama, yaitu :

Jurnal dengan judul “Konsep Hukuman Menurut John Austin” karya Depi Novianti; Wildan Nuari, Dewi Fitriyani, Pikri Pirdaus; Febri Rizki Amelia, Irfan Ruli Adriansyah yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teori positivisme hukum John Austin, hukum dipahami sebagai perintah dari penguasa tertinggi (*sovereign*) yang wajib ditaati oleh masyarakat, dan pelanggaran akan dikenai sanksi yang tegas. Bagi Austin, sanksi merupakan elemen penting dan tidak terpisahkan dari perintah, karena ia hadir sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Meskipun sanksi sering dipahami sebagai hukuman, Austin menegaskan bahwa hukuman hanyalah salah satu bentuk sanksi, dan menyamakannya secara langsung dianggap terlalu sempit.; (Depi Novianti, 2023, p. 1) dan

Jurnal dengan judul “Komentar Terhadap Hukum Dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, H.L.A. Hart Dan Hans Kelsen” karya Humiati yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran John Austin, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen menempati posisi yang saling berhadapan namun saling melengkapi dalam forum

ilmiah pemikiran hukum, di mana Austin sebagai penggagas ide positivisme hukum dikritisi oleh Hart dan Kelsen yang menawarkan koreksi dan pendekatan berbeda; Hart menolak pemisahan mutlak antara hukum dan moral, sementara Kelsen memandang hukum sebagai sistem ilmiah tersendiri yang dianalisis melalui dua aspek, yakni statis dan dinamis, sehingga ketiganya membentuk suatu kajian hukum yang lebih utuh dan komprehensif. (Humati, 2020, p. 1)

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menemukan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana biografi singkat mengenai pemikiran John Austin ?
2. Bagaimana kritik konsep hukuman dalam pemikiran John Austin ?

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis biografi singkat mengenai pemikiran John Austin; dan
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis kritik terhadap konsep hukuman dalam pemikiran John Austin .

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Analisis Kritis Terhadap Konsep Hukuman Dalam Pemikiran John Austin.

II. METODE

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis guna memberikan gambaran komprehensif, mengidentifikasi fakta-fakta filsafat yang relevan, serta melakukan kajian sistematis untuk mendeskripsikan secara rinci dan menemukan fakta-fakta hukum terkait isu yang diteliti. (Salim, HS., 2013, p. 38)

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konseptual Komparatif, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan konseptual yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum dan teori dasar suatu permasalahan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai aspek terkait. (Muh. Aspar, 2015, p. 15)

C. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam jurnal ini melibatkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan sekunder sangat penting karena memberikan konteks, pemahaman, serta interpretasi yang lebih mendalam mengenai hukum yang diteliti. Selain itu, bahan ini juga menyajikan pandangan alternatif, analisis kritis, dan penafsiran hukum yang beragam sehingga memperkaya pemahaman terhadap permasalahan hukum yang dikaji. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57)

Bahan tersier dalam penelitian hukum adalah sumber yang mengumpulkan dan mengolah informasi dari bahan sekunder. Dengan demikian, bahan tersier membantu memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap isu hukum yang sedang diteliti. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini menggunakan studi dokumen, yaitu metode yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi dokumen tertulis maupun elektronik yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan, kebijakan, surat, email, serta konten dari situs web dan media sosial. (Shidarta, 2019, p. 47)

E. Data Analisis

Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Metode ini mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam dengan fokus pada interpretasi, penafsiran, dan pemahaman konteks hukum dalam suatu kasus atau isu hukum. (Ali, 2011, p. 60)

Metode analisis yuridis kualitatif mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, dan peraturan terkait. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada pemahaman konteks, makna, serta interpretasi hukum dalam kasus atau isu yang diteliti. (Ali, 2011, p. 60)

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Mengenai Pemikiran John Austin

John Austin lahir di Creeting Mill, Suffolk, Inggris, pada 3 Maret 1790 dari pasangan Jonathan dan Anne Austin, dengan ayahnya bekerja sebagai petani gandum dari keluarga kelas menengah. Masa kecilnya berlangsung pada awal abad ke-19, sebuah periode yang penuh guncangan sosial di Eropa akibat pengaruh revolusi Prancis dan runtuhnya absolutisme monarki. (Mander, 2002, p. 20)

Austin memulai studi hukumnya pada tahun 1812 setelah menjalani lima tahun dinas militer dan berkarir sebagai praktisi hukum selama tujuh tahun, meskipun ia merasa kurang sukses karena minatnya lebih tertuju pada teori hukum. Selama berpraktek, Austin hanya menangani beberapa kasus sebelum akhirnya meninggalkan profesinya pada tahun 1825. Pada 1820, ia menikah dengan Sarah Taylor, seorang wanita cerdas dan energik yang menjadi mitra serta sumber inspirasi penting dalam karya-karyanya. Melalui pernikahan ini, Austin terhubung dengan lingkaran intelektual ternama di London seperti James Mill dan John Stuart Mill, serta bergabung dengan komunitas utilitarianisme Bentham, meskipun ia tetap bersikap kritis dan tidak menerima semua ide Bentham tanpa analisis mendalam. (Andras Kecskes, 2015, p. 466)

Pada tahun 1826, John Austin diangkat sebagai profesor pertama ilmu hukum dan hukum internasional di *University College London* yang

baru berdiri, kemudian melanjutkan studi hukum Romawi dan hukum perdata modern di Jerman selama dua tahun. Di sana, pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Prof. Thibaut, tokoh aliran filsafat yang mempertahankan pendekatan hukum alam dengan rasionalisme moderat. Namun, keberadaan Austin dianggap prematur karena saat itu berlangsung perdebatan sengit antara aliran filsafat dan aliran sejarah yang dipelopori oleh Savigny. Jika Austin datang pada waktu yang lebih tepat dan menyesuaikan pandangannya dengan aliran sejarah, pemikirannya mungkin akan lebih diterima luas, sebab pendekatan sejarah lebih selaras dengan filosofi dan pola pikir hukum masyarakat Inggris. (Eira Ruben, 1977, p. 20)

Kuliah hukum Austin pada tahun 1828 dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama seperti John Stuart Mill, Sir George Cornwall Lewis, dan Sir Samuel Romilly yang merupakan bagian dari lingkaran dekat Bentham. Namun, Austin gagal menarik minat mahasiswa secara luas, sehingga ia memutuskan pensiun pada tahun 1832 dan berhenti mengajar sepenuhnya pada 1834. Meski kurang sukses sebagai dosen, materi kuliahnya yang dibukukan, terutama karya pentingnya berjudul *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), justru menjadi rujukan utama dalam perkembangan ilmu hukum di Inggris. (John Austin, 1832, p. 10)

Setelah berhenti sebagai dosen, Austin menjadi anggota Komisi Pembaharuan Hukum Pidana pada 1833, namun merasa pendapatnya kurang didukung sehingga berhenti pada 1836 setelah menandatangani laporan pertama, dan pada tahun yang sama diangkat menjadi komisioner urusan Malta. (Albert Venn Dicey, 1905, p. 410) Austin menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar Inggris, terutama di Paris hingga 1848, lalu kembali ke Inggris dan menetap di Surrey hingga meninggal pada tahun 1859.

B. Kritik Konsep Hukuman Dalam Pemikiran John Austin

Austin dikenal sebagai tokoh penting dalam aliran positivisme hukum yang menekankan bahwa pengetahuan manusia dibatasi pada hal-hal yang dapat diamati secara empiris. Pendekatan ini, yang berakar

pada prinsip empirisme, menjadikan pengalaman dan observasi sebagai landasan utama dalam pemikiran hukum Austin. (Tebbit, 2005, p. 15) Secara demikian, positivisme dapat dimaknai sebagai istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang nyata, pasti, dan jelas, serta bertentangan dengan hal-hal yang bersifat khayal, metafisik, dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. (Widodo Dwi Putro, 2017, p. 52)

Positivisme hukum, meskipun sering menuai kontroversi, memiliki kaitan erat dengan perkembangan pemikiran hukum di Inggris yang dipelopori oleh tokoh-tokoh klasik seperti Jeremy Bentham dan John Austin. Mazhab ini menegaskan bahwa hukum merupakan '*posited law*' atau hukum yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga-lembaga negara seperti parlemen dan pengadilan. Dalam pandangan positivisme hukum, hukum harus dipisahkan secara tegas dari moralitas dan penilaian nilai terhadap perilaku manusia, sehingga validitas hukum didasarkan pada sumber dan prosedur pembuatannya, bukan pada isi moral atau etisnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif dan formal, terlepas dari pertimbangan moral. (Wacks, 2005, p. 138)

Austin, sebagai tokoh utama dalam aliran positivisme hukum, secara tegas membedakan antara keberadaan hukum (*law as it is*) dan penilaian moral terhadap hukum (*law as it ought to be*). Bagi Austin, validitas hukum tidak tergantung pada baik buruknya isi hukum, melainkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berdaulat, yakni negara, yang berperan sebagai otoritas pembentuk hukum.

Selain itu, Austin menempatkan sanksi sebagai unsur pokok dalam definisi hukum melalui konsep perintah (*command*) yang bersifat memaksa. Perintah, menurutnya, melibatkan relasi antara pihak yang memiliki otoritas (*superior*) dan pihak yang tunduk pada otoritas tersebut (*inferior*), dengan keharusan untuk mematuhi serta adanya sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran. (John Austin, 1832, p. 10) Sanksi menurut John Austin merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep perintah, karena sanksi hadir sebagai konsekuensi apabila perintah tidak dipatuhi. Dalam pandangannya, sebuah perintah yang

sejati harus mengandung sanksi, yang berarti adanya kemungkinan kerugian atau penderitaan yang akan ditanggung jika suatu kewajiban dilanggar atau tidak ditaati.

Austin menjelaskan bahwa sanksi adalah bentuk pemaksaan untuk menaati hukum, yang berfungsi sebagai jaminan kepatuhan melalui ancaman akibat buruk jika hukum dilanggar. Meskipun sanksi sering diartikan sebagai hukuman, Austin menilai bahwa pemahaman tersebut terlalu sempit, karena hukuman hanyalah salah satu bentuk dari sanksi. Bagi Austin, sanksi mencakup segala bentuk akibat negatif yang mungkin timbul sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. (John Austin, 1832, p. 22)

Para pakar terkemuka seperti John Locke dan Jeremy Bentham menggunakan istilah sanksi untuk merujuk pada konsekuensi kondisional berupa kebaikan (*reward*) dan kejahatan (*punishment*). Istilah sanksi dalam konteks ini mencakup baik penghargaan maupun hukuman. Lebih jauh, Bentham menjelaskan bahwa perintah dari otoritas berdaulat dapat dianggap sebagai hukum meskipun tidak selalu disertai sanksi dalam arti positif menurut Austin bagi Bentham, hukum mencakup kedua motivasi hukuman (*coercive motives*) dan imbalan (*alluring motives*). (Wacks, 2005, p. 60) Namun menurut Austin, perluasan makna istilah sanksi hingga mencakup penghargaan dianggap menyimpang dan merusak makna esensial dari sanksi itu sendiri. Baginya, penghargaan (*reward*) berkaitan dengan tindakan yang bertujuan memenuhi kehendak pihak lain, bukan sebagai bentuk pemaksaan. Jika hukum bertujuan memberi penghargaan sebagai syarat untuk melakukan suatu perbuatan, maka sejatinya hukum tersebut memberikan hak, bukan menetapkan kewajiban. Akibatnya, unsur imperatif dalam hukum justru akan dibebankan kepada pihak yang berkewajiban memberi penghargaan tersebut, bukan kepada subjek hukum yang tunduk padanya.

Konsep hukuman dalam pemikiran John Austin sangat erat kaitannya dengan doktrin positivisme hukum yang menegaskan pemisahan antara hukum dan moralitas. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai perintah dari otoritas berdaulat yang dibarengi sanksi

atas ketidakpatuhan. Bagi Austin, sanksi atau hukuman adalah unsur esensial dari hukum, bukan pelengkap. Pandangan ini mencerminkan konsistensi pendekatannya terhadap positivisme hukum yang menuntut pemahaman hukum secara empiris dan objektif, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan atau moral.

Namun, pemaknaan sanksi secara sempit dalam teori Austin justru mengandung reduksionisme yang membatasi cakupan fungsional hukum. Dengan mengidentikkan hukum hanya dengan perintah dan hukuman, ia mengabaikan norma-norma hukum yang bersifat fasilitatif atau preventif yang tidak selalu mengandung unsur paksaan. Banyak norma dalam bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum konstitusi yang justru lebih menekankan pengaturan, prosedur, dan legitimasi, daripada sanksi dalam bentuk paksaan. Maka, pemikiran Austin menjadi kurang representatif untuk menggambarkan kompleksitas sistem hukum dalam masyarakat modern.

Lebih jauh lagi, penolakan Austin terhadap gagasan Jeremy Bentham mengenai sanksi sebagai mencakup juga penghargaan (*reward*) menunjukkan kekakuan pendekatan konseptualnya. Dalam praktik modern, banyak sistem hukum justru menggunakan mekanisme insentif untuk mendorong perilaku tertentu, seperti potongan pajak, subsidi lingkungan, atau perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan menolak dimensi positif ini, Austin melewatkan aspek penting dari dinamika hukum kontemporer yang memanfaatkan berbagai bentuk dorongan normatif. Oleh karena itu, sekalipun gagasan Austin menjadi tonggak penting dalam sejarah positivisme hukum, pendekatannya terhadap konsep hukuman perlu direvisi agar lebih kontekstual dengan realitas hukum masa kini.

IV. KESIMPULAN

Biografi singkat mengenai pemikiran John Austin menunjukkan bahwa ia adalah seorang teoritikus hukum Inggris yang lahir pada tahun 1790 dan berkembang dalam konteks sosial-politik abad ke-19 yang bergolak, yang setelah gagal sebagai praktisi hukum dan dosen,

menemukan pengaruh intelektualnya dalam lingkaran utilitarianisme Jeremy Bentham, mendalami hukum Romawi dan perdata modern di Jerman, serta melalui karya terkenalnya *The Province of Jurisprudence Determined* merumuskan teori positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan hukum sebagai perintah berdaulat yang disertai sanksi, menjadikannya tokoh sentral dalam fondasi pemikiran hukum positif di Inggris meskipun semasa hidupnya tidak banyak memperoleh pengakuan akademis secara langsung.

Kritik terhadap konsep hukuman dalam pemikiran John Austin dikaitkan dengan positivisme hukum adalah bahwa pandangannya yang mereduksi hukum semata-mata sebagai perintah dari pihak berdaulat yang disertai sanksi koersif mengabaikan kompleksitas fungsi hukum modern yang tidak selalu bergantung pada paksaan, mengesampingkan norma-norma hukum yang bersifat preventif atau fasilitatif, serta menolak penggunaan insentif positif seperti penghargaan (*reward*) sebagai mekanisme hukum yang sah, sehingga pendekatannya dianggap terlalu sempit, tidak adaptif terhadap dinamika hukum kontemporer, dan gagal menangkap dimensi normatif serta peran hukum dalam mengarahkan perilaku sosial secara lebih holistik.

DAFTAR REFERENSI

- Albert Venn Dicey. (1905). *Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century*. London: Logoz Publishing.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andras Kecskes. (2015). Inside and Outside the Province of Jurisprudence. *Rechtstheorie*, 4(6), 466.
- David Dyzenhaus. (2016). John Austin. *Khazanah*, 3(2), 436.
- Depi Novianti. (2023). Konsep Hukuman Menurut John Austin. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana* (Vol. 2).
- Eira Ruben. (1977). *John Austin's Political Pamphlets 1824–1859*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Humiaty. (2020). Komentar Terhadap Hukum Dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, H.L.A. Hart Dan Hans Kelsen. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 1(2), 161.
- John Austin. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mander, W. J. (2002). *The Dictionary of Nineteenth-Century British Philosophers*. London: Thoemmes Continuum.
- Muh. Aspar. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November.
- Salim, HS., E. S. N. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, S. dan. (2019). *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tebbit, M. (2005). *Philosophy of Law: An Introduction*. New York: Routledge.

Wacks, R. (2005). *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press.

Widodo Dwi Putro. (2017). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.